



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 5/ORT.07/6105/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang . . .

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1613);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas . . .

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
13. Keputusan . . .

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/PW.01/61/2022 tanggal 8 Februari 2022 perihal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Pengarah...

1. Pengarah;
2. Tim Kerja, terdiri dari;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksan;
  - c. Tim Sistem Manajemen SDM;
  - d. Tim Pengawasan;
  - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - f. Tim Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada 6 (enam) area perubahan;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai bahan evaluasi;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim . . .

2. Tim Kerja bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan SOP telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Sistem Manajemen SDM, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

2) Meningkatkan . . .

- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
  - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala.
- e. Tim Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *publik campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil . . .

5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 5/ORT.07/6105/2022  
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>PENGARAH</b>			
1.	HAZIZAH	Ketua KPU Kab. Sintang	Pengarah merangkap Ketua
2.	ANTONIUS V. TIAN	Anggota KPU Kab. Sintang	Pengarah merangkap Anggota
3.	EDY SUSANTO	Anggota KPU Kab. Sintang	Pengarah merangkap Anggota
4.	KARSINAH	Anggota KPU Kab. Sintang	Pengarah merangkap Anggota
5.	SUTAMI	Anggota KPU Kab. Sintang	Pengarah merangkap Anggota
<b>TIM KERJA</b>			
1.	HERMANUS	Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	ARI AZHARI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	WINARSIH	Pelaksana	Anggota
3.	FANI FIRMANSYAH	Pelaksana	Anggota
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	YENDRA FURDIAN	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2.	RIZKI ALHASBI	Pelaksana	Anggota
3.	DEDI SUPRIADI	Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>III. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			
1.	N. BUJANG GURUNG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	M. IQBAL FATURRAHMAN	Pelaksana	Anggota
3.	DEDI SUPRIADI	Pelaksana	Anggota
4.	ENDANG FALINDA	Pelaksana	Anggota
<b>IV. PENGAWASAN</b>			
1.	D. ZULKARNAIN. F	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	SYAFRIZAL	Staf Pelaksana	Anggota
3.	SASMITA K. HANDAYANI	Staf Pelaksana	Anggota
<b>V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	YENDRA FURDIAN	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2.	RIZKI ALHASBI	Pelaksana	Anggota
3.	ENDANG FALINDA	Pelaksana	Anggota
<b>VI. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	ARI AZHARI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	N. BUJANG GURUNG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	D. ZULKARNAIN. F	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	WINARSIH	Pelaksana	Anggota
5.	FANI FIRMANSYAH	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

